

LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA

Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah memiliki Layanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada termasuk pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

Bagaimana caranya?

1. Datang ke Kantor Satpol PP Kab. Kapuas Hulu menemui Petugas pada Meja **LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA** lalu sampaikan informasi yang ingin dilaporkan.
2. Menghubungi Nomor Layanan Pengaduan Via Telpon/ SMS/ WhatsApp: **081351113179 / 081345074823** lalu sampaikan informasi yang ingin dilaporkan.

Waktu Pelayanan:

1. Pelayanan Kantor dibuka setiap Hari Senin s/d Hari Jum'at: Pukul 08:00 s/d 15:30 WIB;
2. Layanan Via Telpon/ SMS/ WhatsApp dibuka setiap hari (24 Jam).

Biaya Pelayanan:

Pelayanan Tidak dipungut biaya (gratis). Apabila anda dimintai uang, Laporkan!

Jaminan Keamanan & Keselamatan:

Pelapor akan dirahasiakan identitasnya, dan dijamin keselamatannya. Merahasiakan segala bentuk laporan pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kepada pihak manapun.

Anda Tidak Puas dengan Layanan Kami?

1. Laporkan apabila anda tidak merasa puas dengan layanan kami, sikap petugas tidak ramah/ sopan, pelayanan tidak tepat, tidak sesuai Visi Misi Pelayanan, tidak sesuai dengan Motto Pelayanan, Pungli, Lamban dan sebagainya. Laporkan kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP **AZMIYANSYAH, S.IP** (Cp: **081250149897**);
2. Anda juga dapat mengisi kuesioner pelayanan kami. (Wajib mengisi Kuesioner bagi yang telah menerima layanan). Kuesioner berfungsi perbaikan mutu/ kualitas pelayanan. Kuesioner dapat diperoleh dengan meminta kepada Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu atau dapat langsung diisi langsung disini: <https://forms.gle/UENYm8rEnYLwinfQ6> Kuesioner yg diminta tersebut dan telah diisi disampaikan kepada Kepala Seksi Pengendalian Operasi Satpol PP

Apa itu Perda & Perkada?

Peraturan Daerah yang juga disebut Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Perkada adalah Peraturan Kepala Daerah.

Adapun daftar Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat di:

1. <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perda-peraturan-daerah/>
2. <https://jdih.kapuashulukab.go.id/peraturan>

Informasi Unduhan Lainnya:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-dan-perkada/>
2. Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sk-kasat-nomor-11-tahun-2019-tentang-penetapan-standar-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>
3. Brosur/ Leaflet: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/download/brosur-leaflet-pelayanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/>

VISI MISI PELAYANAN

Visi:

Terwujudnya Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu

Misi:

- a Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
- b Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik; dan
- c Menyelesaikan permasalahan yang diadukan secara cepat dan terkoordinasi.

MOTTO PELAYANAN

S = Siap

M = Melayani

A = Anda

R = Ramah

T = Transparan

TUGAS & FUNGSI SATPOL PP

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018) :

- a) Menegakan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.satpolpp.kapuashulukab.go.id
Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id
www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu
www.instagram.com/satpolpp_kapuashulu/
www.youtube.com/channel/UC6CBqrSWS20e1j9m1_OSliA



MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami pimpinan dan staf pegawai sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat: Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id
Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBA U - 78711
KALIMANTAN BARAT